

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 152 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI
PAMONG BELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Pamong Belajar;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/III/PB Tahun 2011 dan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI PAMONG BELAJAR.

Pasal 1

Dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dimaksud dengan:

1. Pamong Belajar adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan satuan PNFI.
2. Jabatan Fungsional Pamong Belajar adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan satuan PNFI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
3. Standar kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Standar kompetensi adalah seperangkat kemampuan yang meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan yang harus dikuasai dan dimiliki seseorang dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab pekerjaan dan/atau jabatan yang disandangnya.

5. Pendidikan dan pelatihan fungsional pamong belajar merupakan diklat dalam jabatan yang dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pamong Belajar agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan sebaik-baiknya.
6. Kompetensi pedagogi adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
7. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.
8. Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.
9. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran, pengkajian program dan pengembangan model pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal dan informal

Pasal 2

- (1) Standar kualifikasi akademik pamong belajar digunakan sebagai pedoman dalam menentukan kelayakan penugasan pamong belajar.
- (2) Kualifikasi akademik pamong belajar minimum sarjana (S-1) pendidikan atau diploma empat (D-IV) dan memiliki sertifikat pendidik dari perguruan tinggi yang terakreditasi.
- (3) Kelayakan penugasan pamong belajar selain dimaksud pada ayat (1) juga harus lulus pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional pamong belajar.

Pasal 3

- (1) Standar kompetensi pamong belajar digunakan sebagai pedoman penilaian kemampuan pamong belajar sebagai agen pembelajaran.
- (2) Standar kompetensi pamong belajar dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan professional.
- (3) Standar kompetensi pamong belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup rumusan kompetensi dan sub kompetensi sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1685

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



✶ Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001 ✶

SALINAN
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 152 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI PAMONG BELAJAR

A. Kualifikasi Akademik Pamong Belajar

Pamong belajar sebagai pendidik profesional perlu memiliki kemampuan dalam melakukan proses kegiatan pembelajaran, mengkaji program, dan mengembangkan model program sesuai dengan kebutuhan belajar, lingkungan, budaya, geografis dan aktifitas peserta didik maupun program yang berkembang di masyarakat.

Yang dimaksud dengan sertifikat pendidik adalah sertifikat yang diperoleh seseorang karena keahliannya dalam bidang pendidikan tertentu dari suatu perguruan tinggi terakreditasi pada program studi tersebut. Bidang keahlian profesi pendidik tersebut antara lain pendidikan anak usia dini, psikologi pendidikan, pendidikan luar sekolah, manajemen pendidikan, evaluasi pendidikan, kurikulum dan teknologi pendidikan, pendidikan seni dan bahasa, pendidikan ekonomi, pendidikan sosiologi, pendidikan sejarah, pendidikan geografi, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan matematika, pendidikan kimia, pendidikan fisika, pendidikan biologi, pendidikan komputer, pendidikan olah raga dan kesehatan, pendidikan teknik, dan program studi kependidikan lainnya yang relevan.

B. Standar Kompetensi Pamong Belajar

Standar kompetensi pamong belajar yang terdiri dari empat kompetensi tersebut di atas dijabarkan sebagai berikut :

1. Kompetensi Pedagogi

No.	KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI
1	2	3
1.	Menguasai karakteristik, kebutuhan dan perkembangan peserta didik.	1.1. Mengidentifikasi karakteristik peserta didik sesuai dengan tingkat usia dan peran sosialnya. 1.2. Mengidentifikasi kebutuhan peserta didik sesuai dengan tingkat usia dan peran sosialnya. 1.3. Mengidentifikasi perkembangan kemampuan peserta didik. 1.4. Mengevaluasi hasil identifikasi.
2.	Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran pedagogi dan andragogi.	2.1 Menerapkan teori belajar dan metodologi yang mendukung pendekatan pedagogi dan andragogi. 2.2 Menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran pedagogi dan andragogi.
3.	Mampu mengelola program kegiatan pembelajaran.	3.1. Merencanakan program kegiatan pembelajaran. 3.2. Melaksanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran. 3.3. Melakukan evaluasi terhadap program kegiatan pembelajaran. 3.4. Menggunakan hasil evaluasi untuk pengembangan program kegiatan pembelajaran.

4.	Menguasai strategi kegiatan pembelajaran	4.1. Mengidentifikasi karakteristik materi pembelajaran. 4.2. Mengidentifikasi karakteristik kebutuhan peserta didik. 4.3. Menerapkan metode, teknik, media kegiatan pembelajaran sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan minat peserta didik serta potensi lingkungannya.
5.	Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui tindakan reflektif	5.1. Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. 5.2. Memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan pembelajaran. 5.3. Melakukan penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

2. Kompetensi Kepribadian

No.	KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI
1	2	3
6.	Berakhlak mulia agar menjadi panutan bagi peserta didik dan masyarakat	6.1. Memberi keteladanan sebagai pribadi yang jujur bagi peserta didik dan masyarakat. 6.2. Berperilaku sesuai dengan norma agama.
7.	Memiliki pribadi yang arif, stabil, beribawa, dan stabil.	7.1. Memberi keteladanan tentang kepribadian yang bijak, konsisten, dan berwibawa. 7.2. Bersikap tegas dan berpegang teguh pada kebenaran dalam melaksanakan tugas.
8.	Memiliki sikap ramah, empati, dan simpati terhadap peserta didik dan masyarakat.	8.1. Menunjukkan sikap menerima peserta didik sebagaimana adanya dan berupaya untuk memahami, membantu, dan mengembangkan potensi peserta didik. 8.2. Menunjukkan sikap empati terhadap permasalahan yang dihadapi peserta didik dan masyarakat. 8.3. Menunjukkan sikap simpati terhadap peserta didik dan masyarakat dalam pembelajaran, pelatihan dan pembimbingan.
9.	Memiliki etos kerja, tanggung jawab, percaya diri dan bangga terhadap profesi	9.1. Mentaati kode etik profesi. 9.2. Menunjukan komitmen terhadap tugas dan profesi sebagai pamong belajar. 9.3. Menampilkan kinerja dan tanggung jawab yang tinggi.

3. Kompetensi Sosial

No.	KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI
1	2	3
10.	Memiliki sikap terbuka, bertindak objektif, dan tidak diskriminatif	10.1. Menerima masukan dari orang lain sebagai bahan pertimbangan dalam berkomunikasi. 10.2. Melakukan tindakan sosial sesuai dengan norma sosial. 10.3. Menghargai orang lain tanpa membedakan latar belakang agama, tradisi, daerah asal, etnis, dan jenis kelamin.
11.	Mampu berkomunikasi secara efektif dan menjalin kerjasama dengan pemangku kepentingan.	11.1. Melakukan komunikasi yang mudah diterima oleh pemangku kepentingan. 11.2. Meyakinkan pemangku kepentingan dalam rangka mendukung penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal dan informal. 11.3. Menjalinkan kerjasama untuk mendukung program pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal dan informal.
12.	Mampu berperan aktif pada kegiatan sosial kemasyarakatan	12.1. Berpartisipasi dalam penyusunan program sosial kemasyarakatan sebagai bentuk pengabdian masyarakat. 12.2. Berperan aktif dalam pelaksanaan program sosial kemasyarakatan.

4. Kompetensi Profesional

No.	KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI
1	2	3
13.	Memahami kebutuhan belajar, sumber belajar, potensi, dan permasalahan peserta didik.	13.1. Mengidentifikasi kebutuhan belajar, sumber belajar, potensi dan permasalahan peserta didik. 13.2. Merancang program pembelajaran, pelatihan dan pembimbingan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
14.	Menguasai konsep keilmuan yang relevan untuk kegiatan pembelajaran, pengkajian dan pengembangan model.	14.1. Mengkoleksi dan mendalami bahan-bahan ajar untuk pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan peserta didik. 14.2. Mempelajari kebutuhan konsep yang terkait proses pengkajian program PAUDNI. 14.3. Mempelajari kebutuhan konsep yang terkait proses pengembangan model PAUDNI. 14.4. Mengembangkan kurikulum berdasarkan kebutuhan peserta didik.

15.	Menguasai teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	15.1 Merancang penggunaan TIK pada proses pembelajaran sesuai kebutuhan. 15.2 Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam kegiatan pembelajaran, pengkajian dan pengembangan program sesuai kebutuhan. 15.3 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam menyebarluaskan hasil pengkajian program dan pengembangan model.
16.	Mampu melakukan kegiatan pembelajaran, pengkajian program dan pengembangan model	16.1 Melaksanakan kegiatan pembelajaran, pelatihan dan pembimbingan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 16.2 Melaksanakan pengkajian program yang terkait dengan PAUDNI. 16.3 Melaksanakan pengembangan model program paudni.
17.	Menguasai konsep prinsip-prinsip, metode dan teknik penelitian	17.1 Menerapkan prinsip-prinsip penelitian untuk kegiatan pembelajaran dan pengembangan model PAUDNI. 17.2 Melakukan penelitian untuk kegiatan pembelajaran dan pengembangan model serta penyusunan karya ilmiah untuk mengembangkan keprofesionalan. 17.3 Mengimplementasikan hasil-hasil penelitian untuk kegiatan pembelajaran dan pengembangan model. 17.4 Menyebarluaskan hasil-hasil penelitian dan pengembangan model.
18.	Menguasai pengetahuan dan keterampilan fungsional	18.1 Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan fungsional sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan potensi lingkungannya. 18.2 Menerapkan pengetahuan dan keterampilan fungsional dengan menggunakan sumber belajar yang tersedia di lingkungan sekitar.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,


Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001